



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2022/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 5 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli, umur 1 tahun 1 bulan, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon I, bertindak untuk dan atas nama sendiri serta mewakili kepentingan hukum anaknya serta mewakili kepentingan pemberi kuasa insidentil sesuai dengan surat kuasa insidentil nomor:38/SK/P/2022/PA.Mrs tanggal 7 April 2022 atas nama:

1. XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Segeri 14 Juni 1958, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12 Nomor 43/18 RT 009 RW 004, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.
2. XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Labbakkang 6 Juli 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12 Nomor 43/18 RT 009 RW 004, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon III.

Hal. 1 dari 12 Hal.Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 219/Pdt.P/2022/PA Mrs. tanggal 11 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Maros, Nomor 7309-KM-01122020-0002, tanggal 1 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Nomor 061/26/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli, umur 1 tahun 1 bulan;
4. Bahwa saat ini kedua orang tua *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
5. Bahwa pada saat *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. XXXXXX (ayah kandung almarhum);
 - 5.2. XXXXXX (ibu kandung almarhum);
 - 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri almarhum);
 - 5.4. Rafasya Aulia Ramli binti Ramli (anak kandung almarhum);
6. Bahwa maksud daripada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXX, diantaranya pencairan uang pada Bank CMB NIAGA serta pengurusan harta *Almarhum* lainnya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



- 7.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;
- 7.2. Fotokopi KTP/KK;
- 7.3. Fotokopi Keterangan Kematian;
- 7.4. Fotokopi Buku Nikah;
- 7.5. Fotokopi Buku Rekening Bank;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu:
 - 3.1 XXXXXX (ayah kandung almarhum);
 - 3.2 XXXXXX (ibu kandung almarhum);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri almarhum);
 - 3.4 Rafasya Aulia Ramli binti Ramli (anak kandung almarhum);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan anaknya sekaligus bertindak selaku kuasa insidentil Pemohon II dan Pemohon III, dan datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I tanpa ada perubahan dan tambahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati, NIK: 7371074502850001 tertanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P1 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Ramli, Nomor 7309072111200001 tertanggal 21 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P2 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Colleng, NIK: 7371071406580001 tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Acce, NIK: 7371074607590001 tertanggal 2 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P3 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Colleng, Nomor 7371072911981384 tertanggal 8 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P4 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ramli. dan Hasmawati, Nomor 061/26/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022 yang terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P5 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafasya Aulia Ramli, Nomor 7309-LU-22032021-0006 tertanggal 6 April 2021 yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P6 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ramli, Nomor 7309-KM-01122020-0002 tertanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P7 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama pemilik rekening Ramli yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, diberi kode bukti P8 tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

b. Saksi-saksi :

1. Rahmawati binti Candoe Dg. Nanring, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun sambotara, Desa bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Saudara kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi dan Pemohon II dan Pemohon III adalah mertua Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon).
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup sampai sekarang.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anaknya yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli dalam asuhan Pemohon I sampai sekarang.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum memiliki tabungan pada Bank CIMB Niaga.
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus tabungan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX pada Bank CIMB Niaga.

2. Candoe Dg. Nanring bin Hasanuddin dg. Late, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Barambang, Kecamatan Bonto Matene, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai ayah kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I.
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon).
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anaknya yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli dalam asuhan Pemohon I sampai sekarang.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum memiliki tabungan pada Bank CIMB Niaga.
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk mengurus tabungan almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXX pada Bank CIMB Niaga.

Bahwa di persidangan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan anaknya dan mewakili kepentingan Pemohon II dan Pemohon III, telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dalil permohonannya telah terbukti dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan anaknya sekaligus bertindak selaku kuasa insidentil Pemohon II dan Pemohon III, datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020 dan Pemohon I adalah Istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan mengurus tabungan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX pada Bank CIMB Niaga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8. dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Pemohon I sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan hubungan keperdataan antara XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon II dan Pemohon III.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon II dan Pemohon III sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan hubungan keperdataan antara Pemohon II dan Pemohon III.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Ramli, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Ramli adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Rafasya Aulia Ramli binti Ramli adalah anak perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I yang saat ini berusia 1 (satu) tahun.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal meninggalnya suami Pemohon I yang bernama Ramli, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa bukti P.8. adalah bukti yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang, telah menerangkan perihal bukti kepemilikan rekening, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank CIMB Niaga.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.8. serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan suami dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I).
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020.
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sampai perkara ini diajukan.
4. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX menikah satu kali, yaitu, dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon).
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - Rafasya Aulia Ramli binti Ramli.
6. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon I;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris dan petitum agar Pemohon I dan anak Pemohon I serta ayah kandung dan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti meninggal dunia di Maros pada tanggal 23 November 2020, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan Istri (Pemohon I) dan 1 (satu)

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dari hasil perkawinannya yang bernama Rafasya Aulia Ramli binti Ramli dan meninggalkan ayah kandung yang bernama XXXXXX (Pemohon II) dan Ibu kandung yang bernama XXXXXX (Pemohon III), sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris sehingga petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2022 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - XXXXXX (ayah kandung almarhum);
 - XXXXXX (ibu kandung almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri almarhum);
 - Rafasya Aulia Ramli binti Ramli (anak kandung almarhum);
4. Membebankan para Pemohon dan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Syarifa Saimima, S.H.,M.H., sebagai Ketua majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Masdanah
Hakim anggota II,

Syarifa Saimima, S.HI.,M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Penetapan nomor 219/Pdt.P/2022/PA. Mrs.